

**WACANA KETIDAKSETARAAN GENDER ISLAM DIGITAL:
EKSPLOASI PANDANGAN EMPAT TOKOH AGAMA DI YOUTUBE
TERKAIT RELASI SUAMI ISTRI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOHAMMAD BACHRUL FALAH
22203011112**

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Eksistensi Islam digital terkait topik seputar hukum keluarga mendapat beragam tantangan perihal substansi kesetaraan gender. Penelitian ini hendak melihat pendapat hukum mengenai relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube. Tokoh agama yang dimaksud adalah Buya Yahya, Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, dan Felix Siauw. Pemilihan tokoh agama didasarkan atas kepopuleran dan keterlibatan mereka dalam pembahasan topik-topik hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan, yaitu perihal kesalingan relasi suami istri dalam pandangan keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh agama; dan wacana relasi kuasa pengetahuan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Sumber data primer didapatkan dari video-video yang berisi pendapat empat tokoh agama di Youtube seputar relasi suami istri. Teknik penggalian data dalam penelitian ini menggunakan metode etnografi digital (netnografi) melalui pengumpulan sumber data primer dari Youtube.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube secara makro mengandung subordinasi dan ketimpangan relasi: Suami sebagai kepala keluarga yang ditempatkan dalam ranah publik dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam ranah domestik, sehingga tidak sesuai dengan teori *mubadalah*. Perihal aspek mikro, aspek ketaatan dan kepatuhan istri juga menjadi persoalan, karena tidak mengakomodasi prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang menunjukkan kepatuhan resiprokal: Istri patuh kepada suami dan sebaliknya. Namun, dalam relasi seksual, empat tokoh agama menghadirkan substansi *mubadalah*, dengan alasan hak dan kewajiban pemenuhan biologis oleh suami istri harus setara. Pandangan relasi yang demikian dapat terbentuk melalui interpretasi *nash-nash* Islam secara textual, yaitu ketika mereka menafsirkan Q.S An-Nisa: 34 dan hadis-hadis seputar ketaatan terhadap suami. Padahal, dalam teori *mubadalah*, teks-teks tersebut seharusnya dapat dimaknai secara kontekstual. Wacana ketidaksetaraan gender tersebut berkaitan erat dengan entitas kekuasaan. Para tokoh agama -berbekal kepopulerannya- menormalisasi, menginternalisasi, dan mendisiplinasi pengguna Youtube untuk menunjukkan bahwa norma atau pengetahuan yang demikian merupakan pemikiran yang wajib diikuti. Meskipun terdapat resistensi, pengetahuan yang disampaikan oleh empat tokoh agama masih menjadi pengetahuan “normal” karena kuatnya unsur-unsur relasi kuasa pengetahuan di dalamnya. Norma yang disebarluaskan akhirnya menjadi *episteme* yang kokoh. Keadaan itu mengakibatkan lahirnya rezim wacana atau rezim kebenaran dari sebuah kekuasaan.


Kata Kunci: Gender, otoritas agama baru, Youtube, keluarga, kesalingan, wacana

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Mohammad Bachrul Falah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Assalāmu `alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Bachrul Falah, S.H.
NIM : 22203011112
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Judul : Wacana Kesetaraan Gender Islam Digital: Eksplorasi Pandangan Tokoh-tokoh Agama di Youtube terkait Relasi Suami Istri

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu `alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-536/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : WACANA KETIDAKSETARAAN GENDER ISLAM DIGITAL: EKSPLORASI PANDANGAN EMPAT TOKOH AGAMA DI YOUTUBE TERKAIT RELASI SUAMI ISTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD BACHRUL FALAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011112
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6661167d153f3



Pengaji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66692673a4964



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665fa7874301



Yogyakarta, 31 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 666142d9e00d8

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Bachrul Falah, S.H.

NIM : 22203011112

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Mohammad Bachrul Falah, S.H.

NIM. 22203011113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S ar-Rad: 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam, diiringi selawat kepada Nabi Muhamad Saw, telah selesai penggerjaan tesis ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua, bapak Kholid dan ibu Umrotun Fadillah, yang doanya selalu teriring dalam setiap langkah kehidupan; yang kalamnya selalu menjadi pengingat kebenaran; dan yang segala tindak-tanduknya menjadi pedoman. Tidak lupa, saya juga mempersembahkan karya ini kepada adik-adik saya, Saidatil Aqila dan Khilwa Layyina, serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mendukung perjalanan akademik saya, salah satunya dengan memberikan dukungan finansial untuk mengeksplor wacana digitalisasi keislaman di era modern melalui keterlibatan dalam beberapa konferensi.
3. Pembimbing akademik, Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., yang membimbing penelitian tesis ini sehingga memperoleh arah kerangka pemahaman yang lebih jelas.
4. Teman-teman dari Magister Ilmu Syariah yang telah bersama-sama saya dalam menimba ilmu, sekaligus sebagai *partner* diskusi baik di dalam maupun di luar kelas.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Semua pihak yang turut berkontribusi tanpa menyebutkan nama satu persatu

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
\	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	.	apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = ā
ي = i	ي = ai	ي = ī

$\dot{\imath} = u$	$\dot{\imath} = au$	$\dot{\omega} = \bar{u}$
--------------------	---------------------	--------------------------

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersbut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spesial /'/.

Contoh:

أمرت ^أditulis umirtu



KATA PENGANTAR

Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada para hamba-Nya. Berkat Rahmat-Nya, penulis telah menyelesaikan tesis dengan judul “Wacana Ketidaksetaraan Gender Islam Digital: Eksplorasi Pandangan Empat Tokoh Agama di Youtube tentang Relasi Suami Istri. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad Saw, yang memberikan teladan kepada kaumnya untuk senantiasa menyebarkan kemanfaatan.

Pembahasan tesis yang melibatkan wacana Islam digital sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai eksistensi hukum Islam di era modern. Otoritas agama baru yang muncul sebagai konsekuensinya patut diberi perhatian, mengingat pemahaman yang disampaikan dapat mempengaruhi pemahaman keislaman masyarakat secara luas. Mereka, para tokoh agama yang berkecimpung di Youtube, menjadi *role model* keberagamaan masyarakat, dengan akses konten-konten dakwah yang dapat dinikmati hanya dengan “sekali klik.” Kekhawatiran mengenai wacana yang disebarluaskan melibatkan upaya perlawanan terhadap penyebaran hukum Islam progresif yang bersubstansi keadilan dan kesetaraan, terutama dalam fatwa seputar relasi suami istri. Oleh karena itu, penulis hendak menggali pandangan hukum seputar relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube, serta melihat pergerakan relasi kuasa pengetahuan di dalamnya.

Penulis menyadari banyak pihak yang mendukung dan membantu penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Al Makin selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua prodi Magister Ilmu Syariah.

4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tesis.
5. Bapak Dr. Muhrisun., S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku dosen wali saya.
6. Kedua orang tua saya, bapak Kholid dan ibu Umrotun Fadillah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang salih dan salehah serta sukses di dunia dan akhirat.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan akhirat, *jazahumu Allah khoiro al-jaza*. Akhir kata, penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan tesis, sehingga masih jauh dari kata sempurna, Meskipun demikian, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis serta kepada masyarakat. Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2024

Penulis



Mohammad Bachrul Falah

22203011112



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II RELASI SUAMI ISTRI	
A. Hukum Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	29
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
1. Definisi Hak dan Kewajiban.....	32
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	34
C. Eksistensi Islam Digital.....	39
3. Pengertian Islam Digital	39
4. Fatwa Agama dan Munculnya Otoritas Baru	41

D. Sex dan Gender.....	46
1. Perbedaan Sex dan Gender	46
2. Problematika Kesetaraan Gender dalam Teks Keislaman.....	48

BAB III KONSTRUKSI RELASI SUAMI ISTRI MENURUT PANDANGAN

PARA TOKOH AGAMA

A. Aktivitas Digital Tokoh-tokoh Agama di Youtube	51
1. Khalid Basalamah	51
2. Buya Yahya	55
3. Syafiq Riza Basalamah.....	57
4. Felix Siauw.....	59
B. Relasi Suami Istri dalam Pandangan para Tokoh Agama di Youtube	61
1. Peran dan Status Suami Istri.....	61
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	71

BAB IV ANALISIS PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA DI YOUTUBE

TENTANG RELASI SUAMI ISTRI

A. Pandangan Relasi Suami Istri para Tokoh Agama di Youtube dalam Teori <i>Mubadalah</i>	86
1. Relasi Suami Istri menurut para Tokoh Agama	87
2. Pembacaan Kritis Dalil-dalil Argumentasi	99
B. Pandangan para Tokoh Agama di Youtube dalam Wacana Relasi Kuasa Pengetahuan.....	106
1. Entitas Kekuasaan.....	106
2. Relasi Suami Istri dalam Rezim Wacana.....	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital telah mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Misalnya saja di Mesir, media digital digunakan sebagai alat strategis bagi gerakan politik Ikhwanul Muslimin.¹ Pergeseran aktivitas keagamaan ke ruang digital memunculkan istilah “Islam digital”. Era Islam digital berarti era perjumpaan antara Islam dengan teknologi informasi dan komunikasi.² Platform digital yang tersebar saat ini memainkan penting penyebaran wacana keislaman, sehingga memungkinkan pengkhotbah menciptakan visibilitas dakwah keagamaan yang dapat melampaui batas ruang dan waktu.³

Sementara itu, media sosial di Indonesia menjadi wahana baru bagi para pendakwah untuk menyampaikan ceramah agama.⁴ Pesan-pesan keagamaan disampaikan secara profesional melalui platform media sosial seperti

¹ Karim Tortoussieh, “Virtual Citizenship: Islam, Culture, and Politics in the Digital Age,” *International Journal of Cultural Policy*, Vol. 17:2 (Maret 2011), hlm. 207.

² Peter Mandaville, “Digital Islam: Changing the Boundaries Of Religious Knowledge?” *ISIM Newsletter*, Vol. 2:1 (Maret 1999), hlm. 23.

³ Moch. Khafidz Fuad Raya, “Digital Religion: The Packaging and Persuasion of Celebrity Preachers in Contemporary Indonesia,” *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, Vol. 23:67 (April 2024), hlm. 80.

⁴ Eksistensi dakwah digital di Indonesia yang melibatkan kelompok Islam tertentu menjadi perhatian para peneliti. Terkait dengan kebangkitan tokoh agama Nahdlatul Ulama, lihat Dawam Multazamy Rohmatulloh, dkk, “Gus Baha, Santri Gayeng, and the Rise of Traditionalist Preachers on Social media,” *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 16:2 (Desember 2022), hlm. 303. Penelitian yang berkaitan dengan dakwah digital oleh Salafi-Wahabi, lihat F. Aidulsyah, “The Rise of Urban Salafism in Indonesia: the Social-media and Pop Culture of New Indonesian Islamic Youth,” *Asian Journal of Social Science*, Vol. 51:4 (Desember 2024), hlm. 252.

YouTube, Facebook, Instagram, dan X. Media sosial yang demikian memberikan ruang kebebasan ekspresi keagamaan yang dimanfaatkan dan diterima oleh otoritas keilmuan Islam populis, serta berpotensi mendorong pemahaman agama yang dangkal.⁵ Oleh karena itu, mengamati pergerakan wacana Islam digital tidak sekedar melihat peluang religiusitas diterima oleh masyarakat dengan mudah, akan tetapi juga berkaitan dengan gagasan konservativisme,⁶ bahkan radikalisme pemahaman agama.⁷ Penting untuk diamati gagasan tersebut dalam konteks pemahaman Islam yang komprehensif dan tidak parsial oleh otoritas keagamaan baru. Namun kenyataannya, otoritas keagamaan baru dengan pemahaman keislaman yang dangkal menggeser posisi otoritas keislaman lama yang dipegang oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.⁸

Inkompetensi tokoh agama dalam menyampaikan pendapat di media sosial menjadi kekhawatiran tersendiri jika dihadapkan dominasi wacana keislaman di era digital. Pengetahuan di dalamnya dapat membahayakan iklim sosial yang plural dan berkeadilan, sehingga menjadi tantangan bagi demokrasi

⁵ Rahmat Hidayat, dkk, “The Hijrah Communities and Religious Superficiality: Ideology and Religiosity of the Islamic Hijrah Communities on Social Media,” *Journal of Population and Social Studies*, Vol. 29 (November 2020), hlm. 118.

⁶ Muhamad Taufik Kustiawan, dkk, “Islamic Leadership Contestation: Exploring the Practices of Conservative Islamic Movements in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 23:2 (Agustus 2023), hlm. 197.

⁷ Muhammad Ikhwan dan Mohammad Bachrul Falah, “Palestinian Independence and Religious Extremism: Using the Palestinian Issue as a *Khilafah Islamiyah* Propaganda Tool on Instagram,” *West Science Islamic Studies*, Vol. 2:1 (Januari 2024), hlm. 38.

⁸ Alexander R. Arifianto, “Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia,” *Trans: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, Vol. 8:1, (Mei 2020), hlm. 37

dan hak asasi manusia. Konservatisme pengetahuan keislaman, terutama perihal hukum keluarga yang disampaikan di media sosial menjadi ancaman bagi “kampanye” nilai-nilai kesetaraan dalam moralitas al-Quran. Meskipun demikian, Foucault melihat pengetahuan dalam realitas sosial hanya sebagai *episteme* yang dapat berganti secara periodik, tergantung eksistensi kekuasaan di dalamnya. Menurutnya, pengetahuan tidak menjadi sesuatu yang netral, akan tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan yang tumbuh di masyarakat. Siapa saja yang dapat mengakses kekuasaan, maka ia dapat menentukan keabsahan pengetahuan yang beredar, serta bagaimana pengetahuan tersebut berjalan.⁹ Oleh karena itu, ada satu harapan baru terkait dengan penyebaran ajaran keislaman yang menyerap substansi kesetaraan dan keadilan di dunia modern.

Teori tersebut menjadi titik yang penting dalam penelitian ini. Ahmad Muttaqin menemukan banyak ceramah agama di media sosial yang mengandung bias gender. Kesimpulannya didapatkan dari analisis bentuk-bentuk diskriminasi gender yang digagas oleh Mansour Fakih. Permasalahan bias gender dalam ceramah-ceramah tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum secara tekstual, akan tetapi juga adanya praktik komodifikasi agama yang secara masif dilakukan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material.¹⁰ Penelitian Muttaqin memiliki esensi yang menarik, akan tapi tidak memberikan satu kesimpulan sosiologis bahwa adanya kekuasaan dalam

⁹ *Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Vintage Books, 1980), hlm. 112.

¹⁰ Ahmad Muttaqin, “Women’s Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias”, *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 353.

pengetahuan yang diwacanakan. Padahal, relasi pengetahuan dan kekuasaan tersebut sangat penting untuk melihat wacana bias gender yang diproduksi. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menganalisis pola-pola dari hubungan kuasa dan pengetahuan dalam wacana relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube menggunakan teori Foucault.

Peneliti menggali pandangan tokoh agama di Youtube terkait dengan gagasan relasi suami isteri. Relasi yang dimaksud mencakup dua hal: 1) peran dan status suami istri; dan 2) hak dan kewajiban suami istri. Pandangan keagamaan yang digali dengan metode netnografi kemudian disortir dan disesuaikan dua cakupan tersebut. Gagasan dan pandangan yang ada dianalisis menggunakan teori *mubadalah*. *Mubadalah* adalah seperangkat teori yang mendukung dan menginisiasi relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan secara adil.¹¹ Teori ini berfungsi untuk menganalisis relasi kesalingan dalam pandangan para tokoh agama di Youtube, sekaligus menganalisis dasar argumentasi mereka. Setelah itu, gagasan besar di dalamnya -yang tercermin dalam pandangan relasi suami istri secara umum- dilihat dalam teori Foucault.

Penggunaan teori kekuasaan yang melahirkan relasi pengetahuan memberikan konsekuensi logis bahwa tokoh agama yang dijadikan objek penelitian telah populer di Youtube. Hal ini menjadi penting mengingat banyak masyarakat yang mengakses konten-konten video yang diupload. Kepopuleran terlihat dari jumlah *viewer* dan *subscriber* dari akun-akun yang terafiliasi

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. ke-4 (Yogayakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60.

dengan tokoh agama sebagaimana **Tabel 1** di bawah. Berkaitan dengan objek penelitian, akun-akun yang dimaksud harus memiliki *concern* seputar topik dan problematika suami isteri.

Tabel 1 Informasi Akun-akun Tokoh Agama di Youtube¹²

No	Nama Tokoh	Nama Channel	Jumlah Subscriber	Jumlah Viewer
1	Buya Yahya	Al-Bahjah TV	5,6 Juta	995.065.910
2	Syafiq Riza Basalamah	Syafiq Riza Basalamah Official	1,45 Juta	169.283.963
3	Khalid Basalamah	Khalid Basalamah Official	2,87 Juta	260.675.759
4	Felix Siauw	Felix Siauw	1.64 Juta	83.393.702

Mereka secara masif telah memberikan pandangan mengenai persoalan keluarga di Youtube. Khalid Basalamah memiliki beberapa *playlist* khusus seputar rumah tangga dengan judul: Rumah Tangga (311 video), Mawaddah (6 video), Menuju Rumah Tangga Bahagia (39 video), 40 Nasehat Memperbaiki Rumah Tangga (3 video), Panduan Lengkap Nikah (6 video), dan Mahkota Pengantin (36 video). Adapun Syafiq Riza Basalamah mempunyai tiga *playlist* seputar rumah tangga, yaitu: Kajian Kitab Fikih Keluarga (21 video), Serial: Rumah Tangga Rasulullah (6 video), dan Rumah Tangga (153 video). Buya Yahya memiliki satu *playlist* khusus seputar relasi suami istri dengan judul “Rumahqu Syurgaqu” yang berisi 14 video dengan rata-rata durasi satu jam. Sistematika akun al-Bahjah TV sedikit berbeda dengan akun-akun lainnya, dengan alasan tidak adanya pengelompokkan tematik topik-topik keluarga dalam *playlist* khusus. Sebab, setelah penelusuran lebih lanjut, peneliti

¹² Observasi penelusuran menggunakan <https://socialblade.com>, 10 Mei 2024 pukul 10:17.

menemukan setidaknya 36 video yang berbicara seputar relasi suami isteri. Felix Siauw juga memiliki dua *playlist* terkait topik keluarga, yaitu dengan judul “Al-Muttaqin Better Family (38 video)” dan “Pernikahan (24 video)”.¹³ *Playlist-playlist* tersebut sebagai bukti bahwa para tokoh agama yang bersangkutan memiliki *concern* di bidang hukum keluarga, terutama dalam topik relasi suami istri.

Penelitian ini menjadi penting untuk menanggapi ceramah keislaman di zaman digital yang berkaitan dengan wacana kesetaraan gender. Melalui pandangan tokoh agama terkait relasi suami istri yang disajikan di Youtube, penelitian ini memiliki relevansi untuk memahami dinamika gender dalam Islam, serta membuka ruang diskusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *nash-nash* ditafsirkan dan disampaikan dalam konteks Islam digital. Penggunaan teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault dan *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan adanya kontribusi penelitian berupa wawasan berharga bagi masyarakat agar dapat merespon gagasan kontemporer terkait hubungan kesetaraan gender dan Islam di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para tokoh agama di Youtube tentang relasi suami istri dalam kerangka hubungan *mubadalah*?
2. Bagaimana pola kuasa-pengetahuan dalam wacana relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube?

¹³ Observasi terhadap akun-akun Youtube yang bersangkutan 10 Mei 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Guna menganalisis pandangan tokoh agama di Youtube tentang relasi suami istri dalam kerangka hubungan mubadalah; (2) Guna menganalisis pola kuasa-pengetahuan di Youtube yang berkaitan dengan relasi suami isteri. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: (1) kegunaan teoritis, yakni penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fikih keluarga di media sosial; dan (2) kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang fenomena dakwah melalui Youtube dalam menyebarkan ide kesetaraan gender kaitannya dengan hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai relasi suami istri secara empiris telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Badriah, dkk, mengungkapkan, beberapa peran istri karir di Desa Benda Kec. Sirampang Kab. Brebes mengakibatkan hak dan kewajiban suami istri lebih fleksibel. Kewajiban domestik yang sebelumnya hanya menjadi tugas istri dibebankan kepada suami dan istri.¹⁴ Firiani, dkk, menyoroti hak dan kewajiban suami istri dalam interaksi *Long Distance Marriage* (LDM). Pasangan-pasangan yang melakukan LDM di Belanpuranga Kab. Gowa melakukan relasi yang masih wajar dan sesuai koridor, yaitu suami memberi

¹⁴ Badriah Badriah, dkk, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vo. 3:1, (Juni 2023), hlm. 73.

nafkah dan istri menaati keputusan suami.¹⁵ Kondisi yang sama diamati oleh Ramadhan. Ia melihat relasi suami istri dalam keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Relasi yang dibangun dalam keluarga-keluarga yang menjadi objek penelitian tidak jauh berbeda dengan pasangan yang sering bertemu. Suami memberi kebutuhan ekonomi dan biologis, sedangkan istri berkewajiban menjadi perempuan domestik. Namun, ada beberapa suami dalam penelitiannya yang tidak memenuhi nafkah biologis secara baik.¹⁶

Berkaitan dengan studi normatif, beberapa peneliti telah mengeksplorasi relasi suami istri dalam Islam. Nuraini dalam penelitiannya mengungkapkan ada beberapa hak dan kewajiban antara suami istri dalam pendangan Al-Quran dan hadis. Hak dan kewajiban tersebut saling bersinggungan berkaitan: suami berkewajiban memberi nafkah yang menjadi hak istri, sedangkan istri berkewajiban menjaga harta yang menjadi hak suami.¹⁷ Hasil penelitian itu hampir sama dengan penelitian Netti mengenai *muasyarah bil ma'ruf* dalam keluarga. Namun, terdapat beberapa gagasan baru, yaitu kewajiban suami gugur apabila istri berbuat *nusyuz*. Suami yang berbuat *nusyuz* dengan melalaikan kewajibannya berhak dituntut di

¹⁵ Risky Fitriani, dkk, “Interaksi Pasangan Suami Istri yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa,” *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 5:1 (September 2021), hlm. 36.

¹⁶ Rafika Dian Ramadhan, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang,” *Skripsi* sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), hlm. 83-84.

¹⁷ Siti Mulyani Nuraini, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:1 (Juni 2021), hlm. 98.

pengadilan.¹⁸ Prinsip yang sedikit berbeda mengenai *muasyarah bil ma'ruf* disampaikan oleh Pamungkas dalam telaahnya mengenai pemikiran KH Husein Muhammad. Ia mengatakan bahwa relasi suami istri dalam rumah tangga harus disertai dengan gagasan-gagasan kesetaraan gender, dengan tidak mengandung diferensiasi jenis kelamin.¹⁹ Hermanto dengan pandangan *mubadalah* juga memberikan kesimpulan yang sama. Suami dan istri dalam rumah tangga harus saling bermusyawaroh, menegakkan demokrasi berpendapat, dan bergaul dengan baik satu sama lain, sehingga tercipta relasi yang resiprokal.²⁰

Relasi kesalingan dalam teori *mubadalah* digunakan oleh banyak peneliti untuk menganalisis fenomena yang mereka temukan. Salah satu peneliti yang menggunakan teori *mubadalah* adalah Irfan dengan analisisnya mengenai pola-pola kewajiban nafkah di Desa Peniangan kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur. Hasilnya, suami pada dasarnya menanggung nafkah keluarga, karena pada kondisi tertentu istri memiliki amanah reproduksi. Namun, pada prinsipnya, suami dan istri memiliki

¹⁸ Misra Netti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10:1 (Juni 2023), hlm. 17.

¹⁹ Mukhtar Wahyudi Pamungkas, “Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran KH Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri,” *Tesis magister IAIN Ponorogo* (2023), hlm. 131-132.

²⁰ Agus Hermanto, “Menjaga Nilai kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4:1 (September 2022), hlm. 43.

kewajiban yang sama untuk menanggung nafkah.²¹ Fernando²² dan Nourkhovivah²³ turut serta menggunakan teori *mubadalah* sebagai pisau analisis dalam penelitian mereka. Sejauh ini, literature review yang telah disebutkan berbeda objek dengan penelitian ini. Jika penelitian-penelitian tersebut menggunakan *mubadalah* sebagai pisau analisis fenomena-fenomena yang telah terjadi, maka penelitian ini menggunakan teori *mubadalah* sebagai alat analisis terhadap pandangan tokoh agama di Youtube yang berkaitan dengan relasi suami istri.

Pandangan tokoh agama menjadi penting dalam menentukan “kiblat” keagamaan masyarakat, sehingga lahir istilah otoritas keagamaan. Pada era digital, otoritas keagamaan telah berkembang menjadi lebih modern, yaitu dengan munculnya otoritas keagamaan baru berupa tokoh-tokoh agama dengan intensitas interaksi yang masif di media sosial.²⁴ Otoritas keagamaan muslim perkotaan didominasi oleh kelompok Salafi-Wahabi karena pengemasan konten dakwah yang menarik perhatian.²⁵ Namun, platform Cariustadz.id,

²¹ Evendi Irfan, “Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istro dalam Perspektif Mubadalah (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* sarjana UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 83-84.

²² Ifan Fernando, “Fenomena Buruh Perempuan Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Kasus pada Buruh Perempuan di Desa Jembrana Kec. Wawaykarya Kab. Lampung Timur),” *Skripsi* sarjana IAIN Metro Lampung (2023), hlm. 66-67.

²³ Mahmudha Nurkhovivah, “Perspektif Qira'ah Mubadalah Terhadap Sikap Posesif Istri Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi* IAIN Ponorogo (2024), hlm. 82-83.

²⁴ Martias dan Yuni Santya, “New Media Otoritas, Agama, dan Selebriti,” *Proceeding Graduation Forum UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 1:1 (Maret 2024), hlm. 101.

²⁵ F. Aidulsyah, “The Rise of Urban Salafism,” hlm. 252.

menurut pandangan Zamhari, dkk, merupakan jalan alternatif yang ditawarkan oleh otoritas keagamaan tradisional untuk merespon dan menangkal berkembangnya gerakan dakwah Salafi.²⁶

Persaingan otoritas keagamaan di era digital menjadi hal yang menarik untuk dilihat lebih lanjut dalam kontestasi wacana keagamaan di era modern, tidak hanya dalam rangka persaingan ideologi, akan tetapi juga berkaitan dengan pemahaman keislaman yang utuh dan kontekstual. Hayat mengungkapkan bahwa ceramah keagamaan Mamah dan Aa yang tersebar di media sosial dipenuhi oleh pemikiran yang konservatif, bahkan mengandung bias gender.²⁷ Berkaitan dengan bias gender, Muttaqin juga menemukan esensi yang sama dalam beberapa ceramah tokoh agama di media sosial. Tidak hanya mengandung diskriminasi gender, gagasan yang disampaikan juga menuju arah komodifikasi agama.²⁸ Substansi diskriminasi gender dan pengabaian hak-hak perempuan ditemukan oleh Yazid dalam materi poligami para pengkhotbah di Youtube.²⁹

Maraknya gagasan diskriminasi gender yang disampaikan oleh para pengkhotbah dapat dilihat sebagai tantangan kehadiran Islam digital. Tidak

²⁶ Arif Zamhari, dkk, “Traditional Religious Authorities in New Media: A Study of The Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da’wah Media among The Middle-Class Urban Muslims,” *Ahkam*, Vol. 21:1 (2021), hlm. 66.

²⁷ Muhammad Jihadut Hayat, “Preaching Islamic Legal Rules on Screen: Conservatism on Islamic Family Law in Digital-Based Dakwah Program Mamah dan Aa Beraksi,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 60:2 (2022), hlm. 427.

²⁸ Ahmad Muttaqin, “Women’s Identity,” hlm. 353.

²⁹ Mhd Yazid, “Neglecting Women’s Rights: Indonesian Youtube Preachers’ Legal Opinion on Polygamy,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16:1 (2023), hlm. 69.

hanya para pengkhottbah, Handayani melihat beberapa kehadiran akaun-akaun Instagram yang menyebarkan wacana hukum perkawinan berisi ajaran keislaman yang konservatif dan mendiskriminasi perempuan. Telaah Handayani didasarkan oleh teori Foucault mengenai relasi kekuasaan dan pengetahuan. Namun, Handayani tidak memberikan gagasan pasti, bagaimana kekuasaan yang eksis menormalisasi, menginternalisasi, dan mendisiplinisasi masyarakat media sosial untuk turut serta mengikuti pemahaman yang konservatif.³⁰ Penelitian ini juga menggunakan teori Foucault yang sama, dengan lebih mendetailkan unsur-unsur teorinya, yaitu dengan melibatkan kerangka *episteme* dan *disciplinary power*. Selain itu, penelitian ini juga memiliki objek yang berbeda dengan Handayani, yaitu menggunakan *platform* Youtube. Meskipun wacana keislaman di Youtube telah diteliti, sebagaimana penelitian-penelitian di atas, akan tetapi wacana keislaman dan teori yang digunakan berbeda. Penelitian ini berfokus untuk melihat gagasan relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama di Youtube.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini memiliki skema analisis yang berkaitan dengan dua sudut pandang, yaitu wacana keislaman yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan wacana keislaman yang berkuasa di Youtube. Seperti diterangkan sebelumnya, wacana keislaman yang dimaksud berkaitan dengan pandangan para tokoh agama mengenai relasi suami istri. Sudut pandang kesetaraan

³⁰ Yulmitra Handayani, "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14:2 (2021), hlm. 112.

gender untuk menilai objek penelitian diambil dari teori *mubadalah*, guna melihat relasi kesalingan dalam pandangan para tokoh agama. Setelah dianalisis dengan teori *mubadalah*, wacana yang demikian dipetakan dalam sebuah pola relasi kuasa menurut Foucault untuk melihat produksi pengetahuan, sekaligus menganalisis bagaimana pengetahuan itu bekerja. Berkaitan dengan dua teori yang digunakan, penjelasan lebih lengkap di bawah ini:

1. Teori *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari akar kata “*badala*” yang bermakna mengubah, mengganti dan menukar. Kata tersebut disebutkan dalam al-Quran sebanyak 44 kali dengan esensi yang bermakna sama. Adapun *mubadalah* dalam kaidah bahasa Arab adalah bentuk kata yang bermakna *mufa’alah* (kesalingan) atau *musyarakah* (kerjasama), sehingga arti tekstualnya yaitu saling mengubah, saling mengganti, dan saling menukar. Kata yang sepadan untuk itu dalam bahasa Inggris adalah *reciprocity*, *requital, returning in kind or degree, dll*, sedangkan dalam bahasa Indonesia untuk makna kesalingan -sebagaimana terjemahan *mubadalah* dan *reciprocity*- berfungsi untuk menyatakan hal-hal yang bersifat timbal balik.³¹

Arti-arti definitif dari *mubadalah* dikembangkan oleh Kodir untuk membangun pemahaman yang berasas relasi kesalingan, kemitraan, kerjasama, dan timbal balik yang terjadi antara dua pihak. Kodir

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah*, hlm. 59

menyebutkan berbagai penggunaan kerangka *mubadalah* untuk berbagai relasi, seperti negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, dll.³² Namun, secara lebih khusus, Kodir dalam bukunya “Qira’ah Mubadalah” menggunakan gagasan itu untuk melihat hubungan laki-laki dan perempuan di ruang publik dan domestik. Teori *mubadalah* mencakup dua aspek: 1) Relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan; dan 2) Cakupan *nash-nash* Islam yang “menyapa” laki dan perempuan, serta menjadikan mereka sebagai subjek yang setara.³³

Relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, salah satunya pernikahan. Kodir, dalam relasi suami dan istri, mencetuskan lima pilar yang dapat menjadi dasar relasi *mubadalah* antara suami dan istri, yaitu:

a) *Mitsaqon Ghalizhan*

Pilar ini didasarkan pada Q.S An-Nisa: 21 yang didalamnya terdapat frasa “*mitsaqon gholidzon*”. Perempuan dalam sebuah pernikahan telah menerima perjanjian yang kokoh dari seorang laki-laki yang menikahinya. Meskipun dalam konteks tersebut perempuan dinikahkan oleh walinya, akan tetapi yang berjanji untuk berada dalam ikatan pernikahan adalah pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga ikatan kokoh di dalamnya harus dijaga bersama sepanjang pernikahan.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 60.

Suami dan istri harus terlibat secara resiprokal untuk menjaga ikatan pernikahan agar tetap harmonis.³⁴

b) *Zawj*

Definisi dari pilar ini adalah suami dan istri yang keduanya disebutkan oleh al-Quran sebagai pasangan (*zawj*). Suami menjadi *zawj* dari istri, begitu juga sebaliknya. Prinsip-prinsip *mubadalah* dalam konteks ini diibaratkan seperti istilah “*garwo*” dalam bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari *Sigaraning Jiwo* (Separuh Jiwa).³⁵ Istilah itu dapat diimplementasikan nilai kesalingannya, dengan ungkapan istri adalah *garwo* bagi suami, suami merupakan *garwo* istri, sehingga membentuk prinsip kesalingan. Pasangan yang menerapkan prinsip resiprokal ini harus saling menutupi, menghangatkan, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain, sebagaimana potongan ayat dari Q.S al-Baqarah: 187, yaitu “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*.³⁶

c) *Mu'asyawah bil Ma'ruf*

Pilar ini menegaskan bagi suami dan istri agar perlakuan satu sama lain dalam relasi yang dijalankan berlaku secara baik. Tujuan pernikahan yang disepakati bersama harus diwujudkan dengan melibatkan peran-peran kedua pihak, sehingga dapat dinikmati

³⁴ *Ibid.*, hlm. 345

³⁵ Ungkapan ini biasanya ditujukan hanya untuk istri, lihat Tri Siwa Agustina, “Peran Unik Wanita sebagai Garwo (Sigaraning Nyowo) dalam Mendampingi Suami Memimpin Bisnis Keluarga,” *AJEFB: Asian Journal of Entrepreneurship and Family Business*, Vol. 1:2, (Sepetember 2018), hlm. 63.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah*, hlm. 347-348.

keduanya. Pilar ini didapatkan dari potongan ayat Q.S An-Nisa: 19 yang berbunyi “*Wa “asyiruhunna bil ma’ruf”* (Pergauli mereka (istri-istri) dengan cara yang patut. Menurut prinsip mubadalah, meskipun secara tekstual pergaulan baik dari suami ke istri, akan tetapi juga berlaku sebaliknya, istri ke suami, sehingga berlaku prinsip kesalingan.³⁷

d) Saling Bermusyawarah dan Bertukar Pandangan dalam Rumah Tangga (*Tasyawur*)

Prinsip-prinsip dari pilar ini didapatkan dari Q.S al-Baqarah: 233. Suami dan istri tidak boleh menjadi pihak yang otoriter dengan memaksanakan kehendak dalam setiap keputusan di keluarga. Pilar ini cenderung sulit diterapkan dalam budaya patriarki, dimana laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi di keluarga. Namun, dalam Q.S al-Baqarah: 233 terdapat frasa “*wa tasyawurin fa la junaha alaihima*” (Permusyawaratan antara keduanya). Konteks ayat tersebut berbicara mengenai persiapan anak. Suami dan istri harus bermusyawaroh untuk menentukan hal itu. Ayat itu hanya sebagai percontohan bagi suami istri agar saling bermusyawarah untuk menentukan segala keputusan keluarga.³⁸

e) *Taradhin Minhuma*

Pilar ini dapat diartikan sebagai sikap saling rela dari suami dan istri, sehingga keduanya merasa nyaman. Q.S al-Baqarah: 233 juga

³⁷ *Ibid.*, hlm. 349-351.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 351-355.

menjadi landasan pilar ini dengan adanya frasa “*An taradhin min-minhuma*” (dengan persetujuan keduanya). Masih dalam konteks penyapihan, suami dan istri harus sama-sama memiliki persetujuan terkait keputusan penyapihan anak. Jika hanya dalam penyapihan keduanya harus saling setuju dan rela, maka dalam konteks lain yang lebih mendasar, prinsip kerelaan harus menjadi landasan utama, karena kerelaan adalah puncak dari penerimaan, sehingga dapat membentuk hubungan yang paripurna.³⁹

Teori *mubadalah* dalam cakupan selanjutnya membahas mengenai tata bahasa dalam *nash*. Kaidah bahasa Arab membedakan penyebutan kata ganti laki-laki (*mudzakkar*) dan perempuan (*muannats*). Masalahnya, hampir semua teks al-Quran menggunakan kata ganti *mudzakkar*. Kodir, sebagaimana mengutip pendapat Ibnu Qayyim, mengungkapkan bahwa teks-teks yang demikian sebenarnya juga mencakup perempuan (*muannats*), sehingga berlaku kaidah *taghlib*.⁴⁰

Rumusan yang demikian menjadi acuan Kodir untuk memperluas implementasi *taghlib* dalam *nash-nash* yang berkaitan dengan relasi suami istri.

2. Teori Relasi Kuasa Pengetahuan

Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak sebagai entitas yang represif dan menekan dengan pendekatan *sovereign power*. Foucault

³⁹ *Ibid.*, hlm. 355.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

memaknai kekuasaan sebagai sebuah *disciplinary power* yang berusaha membuat relasi yang strategis antara kekuasaan dan pengetahuan.⁴¹

Disciplinary power tidak tidak menghendaki pemaknaan kekuasaan yang dipegang oleh individu atau kelompok dengan *power* yang mendominasi secara hierarkis, seperti dalam kekuasaan negara yang berbasis kedaulatan.

Oleh karena itu, ciri-ciri kekuasaan yang dimaksud Foucault terdiri dari lima aspek:⁴²

- a) Kekuasaan berasal dari relasi yang dibangun, sehingga tidak dapat diraih atau dibagikan karena sifatnya yang tidak terlihat sebagai sebuah kedaulatan
- b) Relasi kekuasaan tidak bersifat hierarkis dengan adanya pihak yang mendominasi dan didominasi
- c) Kekuasaan berasal dari unsur-unsur mikro dalam masyarakat (dari bawah)
- d) Sifat relasi kekuasaan adalah intensional dan non-subjektif
- e) Kekuasaan tidak pasti memunculkan *resistensi* atau anti kekuasaan yang masih berada dalam relasi itu.

Berbicara mengenai *disciplinary power*, kekuasaan tidak didukung dengan langkah-langkah pemaksaan. *Disciplinary power* mengoperasikan kekuasaan untuk masuk dalam tubuh individu melalui normalisasi sebagai

⁴¹ Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik,” *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 3:1 (Juni 2017), hlm. 119.

⁴² Michel Foucault, *History of Sexuality: An Introduction* (New York: Vintage Books, 1990), hlm. 94-95

bentuk pembiasaan terhadap perlakunya, sehingga subjek menjadi kendaraan bagi perlakunya kekuasaan. Mekanisme kekuasaan bertujuan untuk mengontrol tubuh individu melalui internalisasi norma dalam proses normalisasinya. Selain itu, ada proses kontrol tubuh yang berfungsi untuk memastikan subjek-subjek berbuat sesuai dengan norma yang telah distandarisasi.⁴³ Norma-norma yang demikian berasal dari sebuah pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan.⁴⁴

Pengetahuan menurut Foucault merujuk pada sebuah istilah yang dinamakan *epstime*. *Episteme* berkaitan dengan produk sejarah yang secara definisi berarti pengetahuan otoritatif dalam suatu masa. Penggalian sejarah pengetahuan menjadi patokan utama Foucault dalam bukunya -Archeology of Knowledge- untuk menemukan sebuah skema produksi pengetahuan yang selalu bergeser, tergantung dengan otoritas yang berkuasa.⁴⁵ Oleh karena itu, pengetahuan dalam tahap ini tidak dimaknai dalam istilah “salah” atau “benar”, akan tetapi seharusnya dimaknai “normal” dan “tidak normal” karena pergeseran nilai-nilai pengetahuan yang selalu berganti. *Episteme* yang kokoh dan dipertahankan dalam suatu masa disebut sebagai rezim wacana.⁴⁶

⁴³ Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault”, hlm. 119.

⁴⁴ Foucault salah satunya mengkritik mengenai prosedur ilmiah yang dianggap sebagai kebenaran. Ia mengatakan bahwa ini adalah permasalahan rezim dan politik. Lihat Michel Foucault, “Truth and Power,” hlm. 112.

⁴⁵ Michel Foucault, *Menggugat Sejarah Ide*, alih bahasa Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 192-193

⁴⁶ Michel Foucault, “Truth and Power,” dalam *Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Vintage Books, 1980), hlm. 131.

Episteme sejalan dengan definisi dari epistemologi untuk menunjukkan sebuah gambaran sejarah pengetahuan. Setiap periode atau zaman menjadi landasan *episteme* pada zaman itu, sehingga membedakannya dengan zaman lain. Cara kerja *episteme* menentukan pergerakan ilmu pengetahuan yang dijalankan masa itu. Foucault berusaha menggali *episteme* di setiap zaman yang dengan usaha itu muncul istilah “arkeologi.”⁴⁷ Usaha Foucault ditujukan untuk menyelidiki *episteme-epistem* mulai zaman *renaissance* sampai modern. Berdasarkan penggalian itu, kesimpulan yang muncul dalam penelitiannya menggambarkan ilmu pengetahuan yang periodik, yaitu berlakunya pengetahuan pada periode kultural tertentu.⁴⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian empiris digunakan sebagai analisis terhadap pola-pola dan bentuk hukum Islam yang disampaikan di media sosial. Penelitian hukum empiris mencakup telaah terhadap implementasi hukum di masyarakat.⁴⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat pandangan-pandangan tokoh agama di Youtube mengenai relasi suami istri.

⁴⁷ Foucault, *Power and Knowledge* (New York: Colin Gordon Book, 1985), hlm. 473.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 410.

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang dapat menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena. Adapun sifat penelitian analitis berfungsi untuk menganalisis fenomena hukum Islam yang menjadi objek penelitian. Skema awal yang penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan pandangan para tokoh agama di Youtube berkaitan dengan relasi suami istri. Setelah dideskripsikan, pandangan yang telah dipilih kemudian dianalisis secara mendalam dengan teori *mubadalah*. Pola-pola general dari analisis itu direfleksikan dalam teori relasi kuasa pengetahuan Foucault.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum merupakan basis keilmuan yang melihat relasi hukum Islam dan masyarakat, yaitu bagaimana hukum dibuat, dipahami dan diterapkan.⁵⁰ Modernisasi mengakibatkan kehidupan manusia menjadi lebih praktis dengan kehadiran era digital. Oleh karena itu, antropologi hukum juga menyangkut relasi antara hukum dan manusia di era digital. Berkaitan dengan penelitian ini, pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk melihat pandangan para tokoh agama di Youtube mengenai relasi suami istri.

⁵⁰ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Pennerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 1.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berkaitan dengan data utama yang diambil melalui *platform* Youtube. Data utama yang dimaksud merupakan pandangan para tokoh agama dalam mengkonstruksi relasi suami istri. Tokoh agama yang menjadi objek penelitian merupakan tokoh agama yang telah populer, serta memiliki akun dakwah yang ditonton jutaan orang, yaitu Buya Yahya (Al-Bahjah TV), Khalid Basalamah (Khalid Basalamah Official), Syafiq Riza Basalamah (Syafiq Riza Basalamah Official), dan Felix Siauw (Felix Siauw). Adapun data sekunder berkaitan dengan literatur-literatur yang relevan dengan topik relasi suami istri, gender, dan media sosial. Literatur dapat berupa buku, jurnal, al-Quran, hadis, majalah, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada skema-skema etnografi digital (netnografi). Netnografi adalah metode penggalian dan pengumpulan data yang berbasis internet dengan keperluan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat, teks, gambar, video, audio, dan data lainnya yang relevan dengan dunia digital. Penggunaan metode netnografi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyortir pandangan para tokoh agama di Youtube dalam menyampaikan pendapat hukum seputar relasi suami istri. Tokoh-tokoh agama yang

dmaksud adalah Buya Yahya, Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, dan Felix Siauw.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:

- a. Peneliti melihat video-video di *playlist* masing-masing akun tokoh agama seputar pernikahan dan keluarga. Khalid Basalamah memiliki enam *playlist* dengan 401 video. Syafiq Riza Basalamah mempunyai tiga *playlist* dengan 180 video. Buya Yahya memiliki satu *playlist* dengan 14 video. Felix Siauw mempunyai dua *playlist* dengan 62 video.
- b. Peneliti mencari video-video yang relevan dengan topik relasi suami istri dengan kata-kata kunci tertentu. Kata kunci meliputi dua unsur, yaitu topik dan akun para tokoh agama, misalnya “Hak dan Kewajiban Suami Al-Bahjah TV.”⁵¹ Pencarian itu dilakukan melalui *search engine* Youtube. Kemudian video-video yang memiliki kesesuaian dengan topik dipilih dan dikumpulkan.

Setelah mengumpulkan video dengan dua cara, peneliti menyortir dan memilih video-video yang dapat dijadikan objek penelitian. Penyortiran dilakukan karena dua alasan: Pertama, terdapat beberapa video yang merupakan *reupload*; dan Kedua, gagasan yang disampaikan oleh tokoh agama dalam satu video memiliki kesesuaian dengan gagasan di lain video, sehingga hanya perlu dipilih satu video untuk memudahkan penggambaran

⁵¹ Seluruh kalimat kunci yang digunakan oleh peneliti berjumlah 72 kalimat, lihat **Lampiran**

data dan analisis. Oleh karena itu, hanya 39 video yang dijadikan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Guna melihat pandangan para tokoh agama di Youtube secara komprehensif, penelitian ini menggunakan *content analysis* (analisis konten). Analisis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memahami isi sebuah konten atau materi yang berupa audio, video, gambar, dll. Penggunaan analisis konten dimaksudkan untuk melihat isi dari video ceramah dari para tokoh agama yang dijadikan objek penelitian tentang relasi suami istri, baik secara general maupun tematik. Setelah itu, isi konten yang dalam bentuk pandangan dianalisis menggunakan teori *mubadalah*. Hasil analisis dari teori *mubadalah* dihubungkan dengan wacana relasi-pengetahuan Foucault.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disampaikan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama dalam penelitian merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah untuk memetakan *gap research*; rumusan masalah yang menjadi pokok-pokok penelitian; telaah pustaka terhadap topik penelitian; kerangka teoritik sebagai landasan teori penelitian; metode yang digunakan dalam penelitian; dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum urutan pembahasan penelitian.

Bab kedua berisi beragam topik dan argumentasi yang relevan dengan penelitian, seperti perkawinan; hak dan kewajiban suami istri; eksistensi Islam digital; dan problematika fatwa dalam teks-teks keislaman.

Bab ketiga menjelaskan objek penelitian, yaitu aktivitas digital dan pandangan dari para tokoh agama. Tokoh agama yang menjadi objek penelitian adalah Buya Yahya, Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah dan Felix Siauw. Aktivitas digital mereka akan dipaparkan secara lebih detail untuk mengetahui keterlibatannya dalam proyeksi otoritas keagamaan baru. Adapun pandangan yang dimaksud adalah pendapat-pendapat dari para tokoh agama yang bersangkutan dalam menyampaikan argumentasi relasi suami istri.

Bab keempat merupakan bagian analisis yang menjadi titik tumpu *novelty* penelitian. Relasi suami istri yang disampaikan oleh para tokoh agama dianalisis menggunakan teori *mubadalah* dengan dua cakupan, yaitu kesalingan relasi dan interpretasi dalil-dalil argumentasi. Setelah relasi suami istri dapat digambarkan secara *general*, teori relasi-kuasa memposisikan diri untuk melihat pola pengetahuan dan kekuasaan dalam wacana para tokoh agama yang disampaikan di Youtube.

Terakhir, yaitu bab lima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, terdapat dua kesimpulan yang merangkum gagasan-gagasan penting penelitian ini, yaitu:

1. Relasi suami istri dalam gagasan makro oleh para tokoh agama menghadirkan pola-pola subordinasi: Suami sebagai kepala keluarga yang wajib mencari nafkah, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Relasi yang demikian tidak menjadikan penghasilan yang didapatkan oleh perempuan sebagai bagian dari nafkah, serta menjadikan ruang publik hanya selayaknya diakses oleh laki-laki. Kondisi yang demikian tidak sesuai dengan teori *mubadalah* dalam prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dan lima pilar pernikahan. Namun, akses terhadap ruang publik tetap diperbolehkan untuk istri sepanjang memperoleh izin dari suami dan tidak mengabaikan kewajiban domestiknya. Adapun dari sisi mikro, ketimpangan relasi juga terjadi dalam pandangan para tokoh agama seputar ketaatan dan kepatuhan sepihak oleh istri, sehingga suami tidak berkewajiban untuk melakukan ketaatan terhadap istri. Corak pemikiran tersebut tidak sesuai *teori mubadalah* yang menekankan kepatuhan secara resiprokal. Meskipun demikian, relasi seksual yang disampaikan oleh para tokoh agama cenderung sesuai dengan prinsip *mubadalah* karena suami dan istri sama-sama berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain. Pemikiran pada tokoh agama tersebut lahir dari penafsiran tekstual terhadap

nash-nash, yaitu ketika mereka memaknai Q.S An-Nisa: 34 dan hadis-hadis tentang kepatuhan kepada suami secara parsial. Menurut teori *mubadalah*, teks-teks tersebut tidak seharusnya dimaknai textual dan parsial, karena di atasnya terdapat prinsip-prinsip yang lebih tinggi (*muasyarah bi al-ma'ruf*).

2. Gagasan yang subordinatif dan mengandung ketidaksetaraan gender yang disampaikan oleh para tokoh agama merupakan sebuah pengetahuan dalam kerangka kekuasaan. Para Tokoh agama dengan popularitas tinggi memanfaatkan momentum untuk menormalisasi pandangan masyarakat mengenai relasi suami istri. Normalisasi yang dilakukan melalui tahap internalisasi dan disiplinerasi norma. Tahap internalisasi tidak berjalan dengan sempurna, terdapat resistensi yang hadir sebagai wacana tandingan, yaitu dalam topik-topik tematik seputar perempuan yang bekerja. Namun, resistensi tersebut tidak menghalangi internalisasi norma, karena pertahanan terhadap wacana melalui disiplinerasi dapat berjalan dengan baik, sehingga memunculkan sebuah wacana pengetahuan oleh kekuasaan. Kekuasaan para tokoh agama yang menjadi objek penelitian menormalisasi wacana relasi yang timpang sebagai bentuk pengetahuan yang benar dan wajib diikuti agar sesuai dengan syariat Islam. Kondisi itu memunculkan wacana dalam bentuk *episteme* yang kemudian membentuk rezim wacana atau rezim kebenaran.

B. Saran

1. Penelitian yang berkaitan dengan eksistensi Islam digital, terutama dalam hal topik-topik hukum keluarga harus telus digalakkan. Berdasarkan sajian ilmiah dari penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat melihat pengaruh pandangan-pandangan agama oleh para pengkhotbah di media sosial terhadap pemahaman keagamaan masyarakat. Sisi yang perlu digali dalam penelitian lanjutan adalah keterkaitannya secara kuantitatif, sehingga pengaruh tersebut dapat disebutkan dengan nominal angka
2. Wacana relasi suami istri yang tim pang dan tidak sesuai dengan kesetaraan gender harus digeser dengan wacana baru yang memiliki esensi kesalingan dan resiprokal. Sejauh ini, konsep mubadalah telah diwacanakan oleh pencetusnya -Faqihuddin Abdul Kodir- di media sosial, terutama di Instagram. Namun, wacana tersebut “kalah pamor” dengan gagasan konservatisme yang semakin naik daun, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk membuat kekuasaan baru yang mengadopsi *episteme* Islam progresif. Oleh karena itu, lembaga-lembaga baik dari pemerintah atau non-pemerintah perlu berupaya mengaktifkan kembali kampanya kesetaraan gender dalam topik-topik hukum keluarga di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Asqar, Usamah Umar al-, *Fauda al-Ifta'*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Assidiqie, Hasbi dan Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-, *Sunan Al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1993.
- Barlas, Asma, “*Believing Women*” in *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993).
- Foucault, Michel, *History of Sexuality: An Introduction*, New York: Vintage Books, 1990.
- Foucault, Michel, *Menggugat Sejarah Ide*, alih bahasa Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Foucault, Michel, *Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, New York: Vintage Books, 1980.
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamdan, Ibn, *Sifatul Mufti wa al-Mustafti*, Damaskus: Mansyuratul Maktabah al-Islami, 1380.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad*, Kairo: Muassasah Risalah, 2001.
- Idris, Mansur bin Yunus bin, *Kishaf Al-Qina'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Jaziri Abdurrahaman al-, *al-Fiqh ‘Ala al-Madzhahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Karim, Wazir Jahan B., *In Body Spirit: Redefining Gender Complementary in Muslim Southeast Asia*, dalam Zawawi Ibrahim, dkk, (ed.), *Discourses, Agency and Identity in Malaysia*, Singapura: Institute of Asian Studies 2021.
- Khallaq, Abdul Wahhab, “*Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1956.
- Khallaq, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (alih bahasa Noer Iskandar Al Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), cet. ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet, ke-4, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Lips, Hillary M., *Sex & Gender an Introduction*, California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Ma’ani, Abd al-‘Adzim dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis* (alih bahasa Usman Sya’roni), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Mandzur, Ibn, *Lisanul Arab*, Kairo: Dar al-Hadits li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 2005.
- Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin al-Qudamah al-Muqaddasi Abu, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam ’Ahmad ’Ibn Hambal al-Shaibani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.
- Nurbayanti, Herni Sri, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawian di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.

- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Razi, Fakhruddin al-, *Mukhtar al-Sihah*, Kairo: Dar Salam li al-Nashr wa al-Tauzi', 2008.
- Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Sahiron, *Hemeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran: Fungsii dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: al-Mizan, 1992.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Yusr, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa at-, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turath, tt.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Quran, 1973.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, "The Status of Women between Qur'an and Fiqh," dalam Z. Mir-Hosseini, dkk, *Gender Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in Islamic Legal Tradition*, London: I.B. Tauris, 2013.

Artikel Jurnal

- A., Habib Shulton dan Habib Ismail, "Discrimination Against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalah," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20: 2 (2020).
- Agustina, Tri Siwa, "Peran Unik Wanita sebagai Garwo (Sigaraning Nyowo) dalam Mendampingi Suami Memimpin Bisnis Keluarga," *AJEFB: Asian Journal of Entrepreneurship and Family Business*, Vol. 1:2, (Sepetember 2018).
- Aidulsyah, F., "The Rise of Urban Salafism in Indonesia: the Social-media and Pop Culture of New Indonesian Islamic Youth," *Asian Journal of Social Science*, Vol. 51:4 (Desember 2024).
- Airoldi, Massimo, dkk, "Follow the Algorithm: An Exploratory Investigation of Music on Youtube," *Poetics*, Vol. 57 (Agustus 2016).
- Akmaliah, Wahyudi, "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 10:1 (Juni 2020).
- Ansori, Ansori dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6:1 (Juni 2022).
- Arifianto, Alexander R., "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia," *Trans: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, Vol. 8:1, (Mei 2020).
- Badriah, Badriah, dkk, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vo. 3:1, (Juni 2023).
- Baulch, Emma dan Alila Pramiyanti, "Hijabers on Instagram: Using Visual Social Media to Construct the Ideal Muslim Woman," *Sage Journals*, Vol. 4:4 (Desember 2018).
- Billah, Mu'tashim, "Complete and Incomplete Calculation: Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16: 2 (2023).
- Cheong, Pauline Hope, "The Vitality of New Media and Religion: Communicative Perspectives, Practices, and Changing Authority in Spiritual Organization, *Sage Journals*, Vol. 19:1 (2017).
- Cholil, Mufidah dan Sudirman Sudirman, "Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 9:2 (Desember 2019).

- Covington, Paul, “Deep Neural Networks for Youtube Recommendations: *Proceddings of the 10th ACM Conference on Recommenders Systems*, (September 2016).
- Dia, Kelaut dan Sri Wahyuni, “Teknik Komunikasi Persuasif Buya Yahya pada Ceramah ‘Apa dan Bagaimana Hijrah itu’,” *Realita, Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, Vol. 19:1 (Juni 2021).
- Es, Karin Van, “Youtube Operational Logic: “The View” as Pervasive Category,” *Journals Sagepub: Television and New Media*, Vol. 2:3 (2020).
- Fajri, Nuril, “Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang Q.S. An-Nisa/4:34,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019).
- Fitriani, Risky, dkk, “Interaksi Pasangan Suami Istri yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa,” *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 5:1 (September 2021).
- Franco, Mirco, dkk, “A Technology Exploration towards Trustable and Safe Use of Social Media for Vulnerable Women based on Islamic and Arab Culture,” *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Information Technology for Social Good*, (September 2022).
- Handayani, Lilis, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam,” *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:1 (Februari 2023).
- Handayani, Yulmitra, “Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14:2 (2021).
- Hasyim, Syafiq, “Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam,” *Trans: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, Vol. 8:1 (November 2019).
- Hayat, Muhammad Jihadul, “Preaching Islamic Legal Rules on Screen: Conservatism on Islamic Family Law in Digital-Based Dakwah Program Mamah dan Aa Beraksi,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 60:2 (2022).
- Hermanto, Agus, “Menjaga Nilai kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4:1 (September 2022).

- Hidayat, Rahmat, dkk, "The Hijrah Communities and Religious Superficiality: Ideology and Religiosity of the Islamic Hijrah Communities on Social Media," *Journal of Population and Social Studies*, Vol. 29 (November 2020).
- Ikhwan, Muhammad dan Mohammad Bachrul Falah, "Palestinian Independence and Religious Extremism: Using the Palestinian Issue as a *Khilafah Islamiyah* Propaganda Tool on Instagram," *West Science Islamic Studies*, Vol. 2:1 (Januari 2024).
- Jinan, Mutohharun, "New Media dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia," *Jurnal Lekur Keagamaan*, Vol. 10:1 (Juni 2012).
- Kamahi, Umar, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 3:1 (Juni 2017).
- Kaptein, Nico J. G., "The Voice of the Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de Sciences Sociales des Religions*, Vol. 125 (Januari 2004).
- Kustiawan, Muhamad Taufik, dkk, "Islamic Leadership Contestation: Exploring the Practices of Conservative Islamic Movements in Indonesia," *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 23:2 (Agustus 2023).
- Leahy, Angela, "Sovereignty, Society and Human Rights: Theorising Society adn Human Survival in Times of Global Crisis," *Thesis Eleven*, Vol. 170:1 (April 2022).
- Leiliyanti, Eva Leiliyanti, dkk, "Islamic Female Clerics' Preaching on the Discourse of Woman's Body, Sexuality and Domestication: A Study through Transitivity and Appraisal Analysis," *Register Journal*, Vol. 5:1 (2022).
- Mandaville, Peter, "Digital Islam: Changing the Boundaries Of Religious Knowledge?" *ISIM Newsletter*, Vol. 2:1 (Maret 1999).
- Marhumah, "The Root of Gender Bias: Mysoginist Hadist in Pesantrens," *IJIMS (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societis)*, Vol. 5: 2 (Desember 2015).
- Martias dan Yuni Santya, "New Media Otoritas, Agama, dan Selebriti," *Proceeding Graduation Forum UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 1:1 (Maret 2024).

- Martoglia, Riccardo, “A Tool for Semiautomatic Cataloguing of an Islamic Digital Library: a Use Case from the Digital Maktaba Project,” *Qurator: 3rd Conference on Digital Curation Technologies* (September 2022).
- Maufur, Syibli, “Analisis Tindak Tutur Buya Yahya dalam Interaksi Belajar Mengajar di Pesantren Al-Bahjah Cirebon,” *Holistik, Journal for Islamic Social Sciences*, Vol. 14:2 (2013).
- Moghadam, Valentine M., “Gender Regimes in the Middle East and North Africa: The Power of feminist Movements,” *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 27:3 (Agustus 2020).
- Muttaqin, Ahmad, “Women’s Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias”, *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8:2 (2020).
- Na’mah, Ulin, dkk, “The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence,” *Al-Adalah*, Vol. 19: 2 (2022).
- Nett, Misra, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10:1 (Juni 2023).
- Nuraini, Siti Mulyani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:1 (Juni 2021).
- Puniman, A., “Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustisia: Fakultas Hukum Universitas Madura*, Vol. 19:1 (2018).
- Purwanto, Tinggal, “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Quran Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia,” *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12:1 (Juni 2019).
- Rahmawati, St., “Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4:2 (Desember 2020).
- Randani, Yulia Nafa Fitri, “Kontestasi Otoritas Agama (Studi Kasus: Fenomena War di Facebook dan Instagram dan Implikasinya Terhadap Internal Umat Islam),” *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 4:1 (Juni 2022).
- Raya, Moch. Khafidz Fuad, “Digital Religion: The Packaging and Persuasion of Celebrity Preachers in Contemporary Indonesia,” *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, Vol. 23:67 (April 2024).

- Rifqi, Muhammad Jazil, "Hak dan Kewajiban dalam Sektor Domestik: Antara Fikih, Undang-Undang Negara Muslim dan Konvensi CEDAW," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23:2 (Desember 2022).
- Romatulloh, Dawam Multazamy, dkk, "Gus Baha, Santri Gayeng, and the Rise of Traditionalist Preachers on Social media," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 16:2 (Desember 2022)
- Rose, G., "The Struggle for Political Democracy: Emancipation, Gender and Geography," *Environment and Planning D: Society and Space*, Vol. 8:4 (Desember 1990).
- Suhartawan, Budi, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2:2 (April 2020).
- Suharto, "Dakwah Media Sosial Daring: Tinjauan Ceramah Khalid Basalamah di Youtube," *Al-Mishbah*, Vol. 14:2 (Desember 2018).
- Syarkawi, Syarkawi, "Studi Kritis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab," *Al-Qiraah*, Vol. 14: 2 (2020).
- Torgrimson, Britta N. and Christopher T. Minson, "Sex and Gender: What is the Difference", *Journal of Applied Physiology*, Vol. 99:3 (September 2005).
- Tortoussieh, Karim, "Virtual Citizenship: Islam, Culture, and Politics in the Digital Age," *International Journal of Cultural Policy*, Vol. 17:2 (Maret 2011).
- Ulfah, Isnatin, "Menolak Kesetaraan: Counter-Discourse dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti Feminisme MHTI," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 11:1 (January 2012).
- Yazid, Mhd, "Neglecting Women's Rights: Indonesian Youtube Preachers' Legal Opinion on Polygamy," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16:1 (2023).
- Zaid, Bouziane, dkk, "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices," *Religions*, Vol. 13:4 (April 2022).
- Zamhari, Arif, dkk, "Traditional Religious Authorities in New Media: A Study of The Cariustadz.id Platform as an Alternative Cyber Fatwa and Da'wah Media among The Middle-Class Urban Muslims," *Ahkam*, Vol. 21:1 (2021).

Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Chinta Damayanti, “Analisis Pro dan Kontra Dakwah Ustadz Felix Y. Siauw di Media Sosial,” *Skripsi* sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2024).

Fernando, Ifan, “Fenomena Buruh Perempuan Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Kasus pada Buruh Perempuan di Desa Jembrana Kec. Wawaykarya Kab. Lampung Timur),” *Skripsi* sarjana IAIN Metro Lampung, 2023.

Irfan, Evendi, “Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istro dalam Perspektif Mubadalah (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Kasih, Muhammad Youlin Anggoro, “Pemahaman Hadis Keseimbangan Dunia Akhirat (dalam Ceramah Para Ustaz di Youtube,” *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Kulsum, Umi, “Dakwah Islam Salafi pada Instagram Khalid Basalamah Official dalam Perspektif New Media,” *Tesis* magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Mardhiana, Rahma, “Analisis Fenomenologi terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kabupaten Pacitan,” *Tesis* magister IAIN Ponorogo, 2023.

Muhammad, Husein, “Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi,” *Makalah* disampaikan pada Penganugerahan Doktor Kehormatan UIN Semarang, Semarang, 2019.

Nahriza, Lailatun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Mencari Nafkag sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

Nurkhovivah, Mahmudha, “Perspektif Qira'ah Mubadalah Terhadap Sikap Posesif Istri Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2024.

Pamungkas, Mukhtar Wahyudi, “Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran KH Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri,” *Tesis* magister IAIN Ponorogo, 2023.

Ramadhan, Rafika Dian, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang,” *Skripsi* sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Alamat Web

“10 Negara Asia dengan Penduduk Terbanyak Oktober 2023, Indonesia Juara Tiga,” [10 Negara Asia dengan Penduduk Terbanyak Oktober 2023, Indonesia Juara Tiga \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id/10-negara-asia-dengan-penduduk-terbanyak-oktober-2023-indonesia-juara-tiga), akses 20 Maret 2024.

“Al-Maktaba al-Syamila: a Short History,” <https://kitab-project.org/Al-Maktaba-al-Shamil-a-short-history/>, akses 10 Maret 2024.

“Apakah Kewajiban Suami kepada Istri?-Buya Yahya Menjawab,” <https://www.youtube.com/watch?v=wbLXMVvFiW8>, diakses 12 April 2024.

“Apakah Suami Boleh Menolak Ajakan Istri untuk Berhubungan Badan? | Ustadz Khalid Basalamah,” https://www.youtube.com/watch?v=B0V58ue_ZAw, diakses 14 April 2024.

“Bolehkah Wanita Bekerja?” <https://www.youtube.com/watch?v=eshrajJN6bY>, diakses 1 Mei 2024.

“Hak-hak Suami atas Istri-Hikmah Buya Yahya,” <https://www.youtube.com/watch?v=aafQnAPPMcs&t=1081s>, diakses 12 April 2024.

“Haruskah para Istri Bekerja??” <https://www.youtube.com/watch?v=aouWM416daA>, diakses 6 Mei 2024.

“Haruskah para Istri Bekerja??-Ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=aouWM416daA>, diakses 1 Mei 2024.

“Hukum Suami Melarang Istri Mengaji-Ustadz Syafiq Riza Basalamah,” <https://youtu.be/lx9dqlClnq?si=P0oCGjbZhTn97vcA>, diakses 26 Maret 2024.

“Indonesia Peringkat Keempat Pengguna Youtube Terbanyak Dunia,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/24/indonesia-peringkat-keempat-pengguna-youtube-terbanyak-dunia#:~:text=Menurut%20laporan%20terbaru%20We%20Are,pengguna%20YouTube%20terbanyak%20di%20dunia>, akses 20 Maret 2024.

“Istri Bekerja Membantu Suami,” <https://www.youtube.com/watch?v=YKrnFzZyxBs>, diakses 1 Mei 2024.

“Istri Harus Taat kepada Suami (Ust. Syafiq Riza Basalamah),” <https://www.youtube.com/watch?v=4142wRAfnlw>, diakses 4 Mei 2024.

- “Istri Idaman versi Ikhwan,” <https://www.youtube.com/watch?v=CXHWSQotp6w>, diakses 27 Maret 2024.
- “Istri Menolak Berhubungan dan Meminta Cerai,” <https://www.youtube.com/watch?v=CiuSG5b6pJk>, diakses 5 Mei 2024.
- “Istri Penyejuk bagi Suami-Ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah MA,” <https://www.youtube.com/watch?v=qFco6Bf8v0I>, diakses 27 Maret 2024.
- “Jadi Suami & Istri,” <https://youtu.be/vbj7XpD2W08?si=9cPWPVERW0qm7MfU>, diakses 12 April 2024.
- “Kajian Kitab Fiqih Keluarga-Masjid Abdilla Rabbani Residen,” https://www.youtube.com/watch?v=GmxohbM_0jQ&list=PLEjtrkaxeeMADQ1t31Px3HzYGDmIIOUR, diakses 16 Maret 2024.
- “Kewajiban Istri pada Suami-Buya Yahya,” <https://www.youtube.com/watch?v=BQ5oHG6WOpU&t=111s>, diakses 12 April 2024.
- “Khalid Basalamah Minta Maaf soal Ceramaah ‘Wayang Haram’,” <https://news.detik.com/berita/d-5942707/khalid-basalamah-minta-maaf-soal-ceramah-wayang-haram>, diakses 7 Maret 2024.
- “Memperlakukan Istri yang Nusyuz Pada Suami - Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A,” <https://www.youtube.com/watch?v=Q9jPqayNO10>, diakses 2 Mei 2024.
- “Menuju Rumah Tangga Bahagia #30: Kewajiban Suami & Kewajiban Istri (Part1)-Khalid Basalamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=5I3m5sTQyjY&t=949s>, diakses 12 April 2024.
- “Menuju Rumah Tangga Bahagia #31: Kewajiban Suami dan Kewajiban Istri (Part2)-Khalid Basalamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=46SZ5-nJd3A>, diakses 12 April 2024.
- “Menuju Rumah Tangga Bahagia,” <https://www.youtube.com/watch?v=DZxg9rS3Pik&list=PLIK0gGuioshDuO1DWLDJpzZfNlaxFJuNp>, diakses 7 Maret 2024.
- “Menyikapi Suami yang Sudah Lama Tidak Memberi Nafkah Batin,” <https://www.youtube.com/watch?v=84f-OzSZjgM&t=290s>, diakses 14 April 2024.

“Nasehat untuk Seorang Suami,”
https://www.youtube.com/watch?v=39OY_5xl7aA&t=271s, diakses 2 Mei 2024.

“Pahala Istimewa bagi Istri yang Membantu Memberi Nafkah Keluarga | Buya Yahya,” <https://www.youtube.com/watch?v=AcubMj3Artk>, diakses 25 Maret 2024.

“Para Istri, Sayangi Pasanganmu dengan Tulus!-Khalid Basalamah,”
https://youtube.com/shorts/k6YE_roOJh4?si=b-btM1G7OJ71OH3x, diakses 8 Mei 2024.

“Rumah Tangga,”
<https://www.youtube.com/watch?v=Md5rkBbcgpA&list=PLEjtrkaxeeMC3a6jVzWDx8AoQHPt5Lr4n>, diakses 16 Maret 2024.

“Rumahqu Syurgaqu,”
https://www.youtube.com/watch?v=g4Ltg5NqwLM&list=PLZlkOj3-mAkCREA3ur9L2y_91a9scGaIU&index=4, diakses 16 Maret 2024.

“Rumus Menjadi Istri Sholehah Idaman Suami | Buya Yahya,”
https://www.youtube.com/watch?v=kGq6_o6kTcs, diakses 27 Maret 2024.
 “Saat Suami Tidak Mendukung Istri Berjilbab | Buya Yahya Menjawab,”
<https://www.youtube.com/watch?v=yWRFBH8TxT0&t=289s>, diakses 25 Maret 2024.

“Salahkah Istri Menuntut Suami memberi Nafkah Lebih?”
<https://www.youtube.com/watch?v=C5J996wBnn8>, diakses 13 April 2024.

“Serial: Rumah Tangga Rasulullah,”
https://www.youtube.com/watch?v=ovD_EtH_kYo&list=PLEjtrkaxeeMA_PUzF07LqRJLggI4D3ZbLh, diakses 16 Maret 2024.

“Skill untuk Menjadi Seorang Istri Shalihah-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah,”
https://youtu.be/rWNyg_7XUK0?si=Nhg5MZ3OTh7_IU4l, diakses 27 Maret 2024.

“Suami Melarang Istri ke Majelis | Buya Yahya Menjawab,”
<https://youtu.be/rSfcCrFQgu8?si=SZkgwN7euFk5cE0G>, diakses 25 Maret 2024.

“Suami Menolak Ajakan Istri Berhubungan Suami-Istri, Apakah Dosa?-Buya Yahya Menjawab,” <https://www.youtube.com/watch?v=WAt4rV8GDCg>, diakses 14 April 2024.

“Suami Tidak Suka Jika Istri Berhijab,” <https://www.youtube.com/watch?v=5jygsDIWzZY&t=267s>, diakses 25 Maret 2024.

“Tanya Ustadz: Apakah Harus Taat kepada Suami yang Melarang Bertemu Orang Tua?” https://www.youtube.com/watch?v=_oFK9twZQpM&t=9s, diakses 2 Mei 2024.

“Udah Nikah, Bolehkah Wanita Bekerja | Ustadz Felix Siauw?” <https://youtu.be/u5P2r6wAdHE?si=9YkJDhdxaavd-qj>, diakses 27 Maret 2024.

“Wanita Muslimah Inilah Surgamu #5-Istri yang Shalihah-Khalid Basalamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=ZsImR9k6iwI&t=74s>, diakses 27 Maret 2024.

“Kewajiban Suami dan Istri dalam Pernikahan oleh Ust. Dr. Syafiq Riza Basalamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=OcdZ7VAwPg>, diakses 3 Mei 2024

“Pekerjaan Rumah Tangga bukan Kewajiban Istri, Benarkah? | Buya Yahya,” <https://www.youtube.com/watch?v=wLmVmXuNSoQ>, diakses 3 Mei 2024.

“Jenuh dalam Rumah Tangga & Menyeimbangkan antara Karir dengan Kewajiban sebagai Perempuan,” <https://www.youtube.com/watch?v=autxc2o7gcY>, diakses 3 Mei 2024.

“Istri Dandan untuk Orang Lain-Buya Yahya Menjawab,” <https://www.youtube.com/watch?v=JMIIlnkexcN0>, diakses 3 Mei 2024.

<https://socialblade.com>, diakses 10 Mei 2024.

<https://socialblade.com/youtube/c/albahajahtv>, diakses 16 Maret 2024.

<https://socialblade.com/youtube/c/felixsiauw1453>, diakses 11 Maret 2024.

<https://socialblade.com/youtube/c/syafiqrizabasalamahofficial>, diakses 11 Maret 2024.

<https://socialblade.com/youtube/user/khalidbasalamah>, diakses 7 Maret 2024.